



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 07 TAHUN 2004

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah, Bupati wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada DPRD setiap akhir Tahun Anggaran sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
- b. bahwa Laporan Pertanggungjawaban atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah tersebut pada huruf a diatas, diperlukan dalam rangka untuk mengetahui perkembangan dan sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b beserta untuk terselenggaranya sistem dan prosedur laporan secara efektif, efisien, tertib, menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Bupati Sukamara Tahun Anggaran 2003.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3834);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 100, Tambahaan Lembaraan Negara RI Nomor 4124);
10. Keputusan menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 02 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 04 Seri E).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUKAMARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2003**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Sukamara
3. Bupati adalah Bupati Sukamara
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara
5. Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran adalah Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama satu Tahun Anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan Tolok ukur Renstra.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
7. Rencana strategik atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang disahkan oleh DPRD dan Bupati, yang selanjutnya disebut Renstra, adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah.

BAB II

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI

Pasal 2

Laporan Pertanggungjawaban Bupati Kepada DPRD merupakan Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 berdasarkan tolok ukur Renstra.

Pasal 3

Laporan Pertanggungjawaban Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam Buku Laporan Pertanggungjawaban Bupati Sukamara Tahun Anggaran 2003 yang merupakan lampiran dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

Sistematika Laporan Pertanggungjawaban Bupati disusun sebagai berikut :

| | |
|---------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| BAB II | ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS DAERAH |
| BAB III | LAPORAN PERHITUNGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2003 |
| BAB IV | NOTA PERHITUNGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2003 |
| BAB V | PENYELENGGARAAN APBD KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2003 |
| BAB VI | PENUTUP |

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
Pada tanggal 13 Mei 2004

BUPATI SUKAMARA

Ttd

NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 13 Mei 2004

Pj. SEKRETARIS DAERAH

Ttd

H. MUGENI, SH, MH
NIP. 540 011 074

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

TAHUN 2004 NOMOR 07 SERI E